



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1351, 2015

KEMENKEU. Perhitungan Pajak Penghasilan. Utang dan Modal. Penentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169/PMK.010/2015

TENTANG

**PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL
PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

- (1) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:
 - a. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Saldo utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:
 - a. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
 - b. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.
- (5) Saldo modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Pasal 2

- (1) Besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar empat disbanding satu (4:1).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Wajib Pajak bank;
 - b. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
 - c. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
 - d. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
 - e. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
 - f. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.
- (3) Wajib Pajak bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan Bank Indonesia.
- (4) Wajib Pajak lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.
- (5) Wajib Pajak asuransi dan reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang menjalankan usaha asuransi dan/atau reasuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.

Pasal 3

- (1) Dalam hal besarnya perbandingan antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:

- a. bungapinjaman;
 - b. diskontodan premium yang terkait dengan pinjaman;
 - c. biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*);
 - d. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
 - e. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
 - f. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (3) Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), biaya pinjaman atas utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.
- (6) Penghitungan perbandingan utang dan modal serta biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian idakter pisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya, yang:
- a. Terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan; dan

- b. Dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal,

Ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal dimaksud berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya, yang:
 - a. Terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan; dan
 - b. Dalam kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mengatur atau tidak mencantumkan ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal,

besarnya perbandingan utang dan modal bagi Wajib Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.
- (3) Tata cara pelaporan utang swasta luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tentang Penentuan Perbandingan antara Utang dan Modal Sendiri Untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 169/PMK.010/2015
 TENTANG
 PENENTUAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA
 UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN UNTUK KEPERLUAN
 PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

**CONTOH PENGHITUNGAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL
 SERTA BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM
 MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK**

Contoh 1:

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT XXX, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Liabilitas (dalam juta Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang Dagang	810.000	800.000
§ <i>Interest Bearing</i>	700.000	600.000
§ <i>Non-Interest Bearing</i>		
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Jangka Pendek		
§ Utang kepada PT ABC (Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa)	725.000	800.000
d. Utang Jangka Panjang:		
§ Utang kepada PT JKL	660.000	900.000
§ Utang kepada WWW Co. Ltd.	1.970.000	2.500.000

2. Ekuitas (dalam juta Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000.000,00.

4. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari:
- biaya pinjaman kepada PT. ABC sebesar Rp96.000.000.000,00;
 - biaya pinjaman kepada PT. JKL sebesar Rp20.660.000.000,00;
 - biaya pinjaman kepada WWW Co. Ltd sebesar Rp100.575.000.000,00 dan
 - biaya pinjaman atas Utang Dagang (*Interest Bearing*) sebesar Rp10.765.000.000,00.

Penghitungan perbandingan utang dan modal (*Debt to Equity Ratio/DER*) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Penghitungan saldo rata-rata utang:

Saldo rata-rata utang dihitung berdasarkan rata-rata saldo utang tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam Juta Rupiah)				
	Utang ke PT. ABC	Utang ke PT. JKL	Utang ke WWW Co Ltd	Utang Dagang (<i>Interest Bearing</i>)	Jumlah
Januari	800.000	900.000	2.500.000	800.000	5.000.000
Februari	750.000	900.000	2.500.000	790.000	4.940.000
Maret	750.000	900.000	2.500.000	750.000	4.900.000
April	750.000	900.000	2.500.000	820.000	4.970.000
Mei	740.000	900.000	2.500.000	850.000	4.990.000
Juni	740.000	900.000	2.500.000	720.000	4.860.000
Juli	740.000	660.000	1.970.000	800.000	4.170.000
Agustus	740.000	660.000	1.970.000	810.000	4.180.000
September	725.000	660.000	1.970.000	845.000	4.200.000
Oktober	725.000	660.000	1.970.000	860.000	4.215.000
November	725.000	660.000	1.970.000	805.000	4.160.000
Desember	725.000	660.000	1.970.000	810.000	4.165.000
Rata-Rata	742.500	780.000	2.235.000	805.000	4.562.500

Jumlah saldo rata-rata utang PT. XXX tahun 2016 = Rp4.562.500.000.000,00

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam juta Rupiah)				
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd	Jumlah
Januari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Februari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Maret	150.000	110.000	575.000	50.000	885.000
April	150.000	110.000	300.000	50.000	610.000

Mei	150.000	110.000	300.000	70.000	630.000
Juni	150.000	110.000	600.000	70.000	930.000
Juli	150.000	110.000	400.000	70.000	730.000
Agustus	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
September	150.000	110.000	700.000	30.000	990.000
Oktober	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
November	150.000	110.000	400.000	50.000	710.000
Desember	150.000	110.000	475.000	50.000	785.000
Rata-Rata	150.000	110.000	450.000	50.000	760.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT. XXX tahun 2016 = Rp760.000.000.000,00

Besar DER = Rp4.562.500.000.000,00 : Rp760.000.000.000,00

= 6 : 1

Penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1

Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak = $4/6$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang, yaitu Rp152.000.000.000.000,00; dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan
Utang kepada PT ABC	742.500	96.000	64.000
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	13.773
Utang kepada WWW Co. Ltd.	2.235.000	100.575	67.050
Utang Dagang (<i>Interest Bearing</i>)	805.000	10.765	7.177
Total	4.562.500	228.000	152.000

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT. ABC sebesar Rp64.000.000.000,00 yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Contoh 2:

Berdasarkan data dari contoh 1, apabila dalam komponen penghasilan bruto PT XXX tahun 2016 termasuk penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan final dan biaya pinjamannya merupakan biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak,

maka pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dihitung secara proporsional. Biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar:

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}15.000.000.000.000 / \text{Rp}20.000.000.000.000) \times \text{Rp}152.000.000.000.000 \\ & = \text{Rp}114.000.000.000 \end{aligned}$$

Contoh 3:

Berdasarkan data dari contoh 1, dana yang diperoleh dari utang kepada PT ABC digunakan untuk membeli saham di PT ZZZ dengan kepemilikan 60% dan dividen yang diterima dari PT ZZZ bukan merupakan objek pajak. Biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) yang dibayarkan kepada PT ABC adalah Rp.96.000.000.000,00

Mengingat bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, biaya pinjaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) atas utang yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, maka utang kepada PT. ABC tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari penghitungan DER.

Penghitungan kembali saldo rata-rata utang selain utang dari PT ABC:

Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada PT JKL = Rp 780.000.000.000

Saldo rata-rata utang jangka panjang kepada WWW Co. Ltd. = Rp 2.235.000.000.000

Saldo rata-rata utang dagang (*Interest Bearing*) = Rp 805.000.000.000

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016 = Rp 3.820.000.000.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016 = Rp 760.000.000.000

Besaran DER:

$$\text{Rp}3.820.000.000.000,00 : \text{Rp}760.000.000.000,00 = 5 : 1$$

Besar DER paling tinggi yang diperkenankan = 4 : 1

Besarnya biaya bunga dan biaya terkait lainnya atas utang selain utang kepada PT ABC :

$$\text{Rp} 228.000.000.000,00 - \text{Rp} 96.000.000.000,00 = \text{Rp}132.000.000.000,00$$

Penghitungan biaya bunga dan biaya terkait lainnya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak: = $4/5$ x biaya pinjaman dari masing-masing utang = Rp105.600.000.000,00 dengan penghitungan sebagai berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Bunga dan Biaya Terkait Lainnya	Bunga dan Biaya Terkait Lainnya yang Dapat Diperhitungkan
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	16.528
Utang kepada WWW Co. Ltd.	2.235.000	100.575	80.460
Utang Dagang (<i>Interest Bearing</i>)	805.000	10.765	8.612
Total	3.820.000	132.000	105.600

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO